

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon III berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon II. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 10 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan. Oleh karena itu, maka Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah yang merupakan salah satu jenjang jabatan pada eselon III tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Bagian Organisasi dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan I tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Bagian Organisasi merupakan salah satu Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 14 ayat (1) telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Bagian Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyediaan data, bahan dan / atau informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja;
2. Penyusunan rumusan atau petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan sebagai perwujudan program dari kebijakan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja;
3. Pengoordinasian rencana kegiatan operasional yang berkaitan dengan kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait kelembagaan, analisis jabatan, pelayanan publik, tata laksana, dan kinerja;
5. Pelaporan atas pelaksanaan fungsi;
6. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan/atau Asisten Administrasi sesuai dengan bagian tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Bagian Organisasi dengan Asisten Administrasi pada dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Bagian Organisasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya berada pada komposit 5	30%
2.	Meningkatnya kualitas dokumen ANJAB dan ABK OPD	Persentase OPD yang memiliki dokumen ANJAB ABK sesuai ketentuan	100%
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang kualitas pelayanan publiknya berkategori Baik	20%

2.2. CAPAIAN KINERJA

Pada tribulan pertama tahun 2025 dari 3 target indikator kinerja yang diperjanjikan belum tampak capaian kinerjanya dikarenakan target tersebut prosesnya dilakukan sampai dengan akhir tahun dan baru diketahui hasilnya di tribulan IV Tahun 2025, adapun capaian kinerja tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bagian Organisasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya berada pada komposit 5	30%	0%	0%
Meningkatnya kualitas dokumen ANJAB dan ABK OPD	Persentase OPD yang memiliki dokumen ANJAB ABK sesuai ketentuan	100%	0%	0%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	Persentase unit penyelenggara	20%	0%	0%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
pelayanan publik	pelayanan publik yang kualitas pelayanan publiknya berkategori Baik			

Selanjutnya pada tabel dibawah ini diuraikan capaian kinerja beserta kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3

Cost per outcome Kepala Bagian Organisasi Tahun 2025 - Triwulan I

No	Sasaran/ Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target (4)	Realisasi (5)	% (6=5/4)	Pagu (Rp.) (7)	Realisasi (8)	Capaian (9=8/7)	
(1)									
1.	Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya berada pada komposit 4	30%	0%	0%			(9=8/7)	(10=6-9) -12,07%
2.	Meningkatnya kualitas dokumen ANJAB dan ABK OPD	Persentase OPD yang memiliki dokumen ANJAB ABK sesuai ketentuan	100%	0%	0%				
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Persentase penyelenggara pelayanan publik yang kualitas pelayanannya berkategori Baik	20%	0%	0%				
					100%				
1	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah					18.900.000	3.150.000	16,67%	
2	Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah					62.667.406	4.224.750	6,74%	

3	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah							98.273.000	20.111.326	20,46%	
4	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah							40.900.000	3.226.815	7,89%	
6	Kegiatan Penataan Organisasi							125.450.000	10.800.000	8,61%	
										12,07%	

Nilai efisiensi untuk triwulan I Tahun 2025 belum bisa dihitung karena capaian kinerja pada triwulan I belum tampak realisasinya (direncanakan perhitungan di TW IV Tahun 2025 sesuai rencana aksi). Adapun perhitungan nilai efisiensi diketahui sebesar -12,07% disebabkan adanya realisasi anggaran rutin operasional kantor yang tiap bulan terserap.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan I tahun anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Bagian Organisasi terhadap upaya pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1.	Persentase Perangkat Daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya berada pada komposit 4	a. Melakukan fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait penataan kelembagaan; b. Melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penataan dan evaluasi kelembagaan; c. Melakukan penelaahan terkait usulan penataan kelembagaan.	Januari s.d Maret 2025
2.	Persentase OPD yang memiliki dokumen ANJAB ABK sesuai ketentuan	a. Melakukan fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan ANJAB, ABK dan Evaluasi Jabatan; b. Fasilitasi penetapan dokumen kebijakan terkait Anjab, ABK dan Evjab level Kabupaten.	Januari s.d Maret 2025
3.	Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang kualitas pelayanan publiknya berkategori Baik	a. Melakukan fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait pelayanan publik dan tata laksana; b. Telah dilakukannya pembinaan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan profesionalitas SDM penyelenggara layanan, penciptaan inovasi & pengelolaan pengaduan; c. Melakukan rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pelayanan publik dan tata laksana.	Januari s.d Maret 2025

Adapun faktor penghambat dan pendukung dalam mencapai target kinerja sebagai berikut :

- 1. Faktor pendukung :
 - a. Telah tersusunnya KAK dan time schedule yang jelas;
 - b. Adanya kejelasan pembagian tugas pada personil Bag. Organisasi;

- c. Adanya pedoman evaluasi kelembagaan di level Kab. Lumajang guna mempermudah OPD dalam pelaksanaan evaluasi;
 - d. Adanya pedoman penyusunan dan fasilitasi penyusunan dokumen Anjab dan ABK dan Evaluasi Jabatan;
 - e. Adanya pedoman pelaksanaan penyelenggaraan evaluasi kinerja pelayanan publik.
2. Faktor penghambat :
- a. Penyusunan dokumen Anjab dan ABK pada masing-masing OPD masih belum mendasari kebutuhan yang ideal tujuan strategis OPD melainkan masih berdasarkan keinginan atau proyeksi adanya tenaga kontrak sehingga adanya pembengkakan kebutuhan jabatan;
 - b. Belum adanya aplikasi yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan evaluasi kinerja pelayanan publik.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan :
- a. Pembinaan, fasilitasi koordinasi dan konsultasi secara berkala terkait kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan tata laksana;
 - b. Menelaah/ menganalisis dokumen Anjab, ABK dan Evjab OPD;
 - c. Fasilitasi penginputan data ANJAB ABK pada sistem informasi.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

1. memastikan kualitas dan kelancaran penatausahaan operasional perkantoran.
2. memberikan pembinaan kepada tiap OPD perihal tugas dan fungsi Bagian Organisasi, yaitu mengenai penataan kelembagaan, akuntabilitas kinerja dan ketatalaksanaan.
3. aktif berkoordinasi dengan Biro Organisasi Setda dan Kementerian PAN dan RB dalam rangka pemenuhan pekerjaan yang menjadi tugas dan fungsi Bagian Organisasi.
4. meminta arahan dan petunjuk dari atasan langsung, termasuk menginformasikan perihal hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, sehingga ada solusi.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☒ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain
-

BAB III

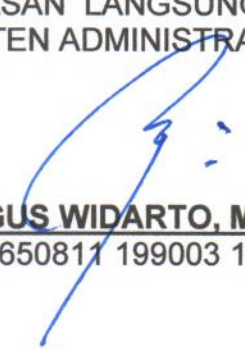
PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan I Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, 3 target kinerja yang ditetapkan pada triwulan I Tahun 2025 belum dapat dihitung realisasinya karena masih berproses sampai dengan akhir tahun, direncanakan realisasi kinerja dapat diketahui capaiannya di triwulan IV Tahun 2025. Sedangkan nilai efisiensi diketahui sebesar -12,07% disebabkan adanya realisasi anggaran rutin operasional kantor yang tiap bulan terserap.
3. Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melalui :
 1. Melakukan fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait penataan kelembagaan;
 2. Melakukan fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan ANJAB, ABK dan Evaluasi Jabatan;
 3. Melakukan fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait pelayanan publik dan tata laksana;
 4. Memastikan kualitas dan kelancaran penatausahaan operasional perkantoran.

Mengetahui,

ATASAN LANGSUNG
ASISTEN ADMINISTRASI


Ir. AGUS WIDARTO, MM
NIP. 19650811 199003 1 015

Lumajang, 11 April 2025

KEPALA BAGIAN ORGANISASI


ARIF HERI KURNIAWAN, S.IP., M.Si
NIP. 19870404 200701 1 002

BAB III

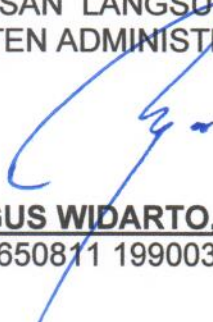
PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan I Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bagian Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 89 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, 3 target kinerja yang ditetapkan pada triwulan I Tahun 2025 belum dapat dihitung realisasinya karena masih berproses sampai dengan akhir tahun, direncanakan realisasi kinerja dapat diketahui capaiannya di triwulan IV Tahun 2025. Sedangkan nilai efisiensi diketahui sebesar -12,07% disebabkan adanya realisasi anggaran rutin operasional kantor yang tiap bulan terserap.
3. Adapun strategi yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melalui :
 1. Melakukan fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait penataan kelembagaan;
 2. Melakukan fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait penyusunan ANJAB, ABK dan Evaluasi Jabatan;
 3. Melakukan fasilitasi konsultasi dan koordinasi terkait pelayanan publik dan tata laksana;
 4. Memastikan kualitas dan kelancaran penatausahaan operasional perkantoran.

Mengetahui,

ATASAN LANGSUNG
ASISTEN ADMINISTRASI


Ir. AGUS WIDARTO, MM
NIP. 19650811 199003 1 015

Lumajang, 11 April 2025

KEPALA BAGIAN ORGANISASI


ARIF HERI KURNIAWAN, S.IP., M.Si
NIP. 19870404 200701 1 002

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIF HERI KURNIAWAN, S.IP,M.Si.
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. AGUS WIDARTO, MM
Jabatan : Asisten Administrasi

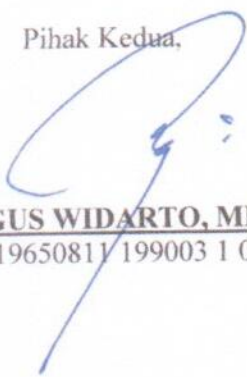
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,


Ir. AGUS WIDARTO, MM
NIP. 19650811 199003 1 015

Pihak Pertama,


ARIF HERI KURNIAWAN, S.IP,M.Si.
NIP. 19870404 200701 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN LUMAJANG

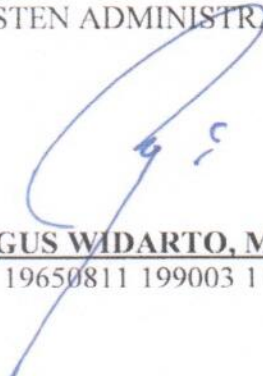
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang hasil evaluasi kelembagaannya berada pada komposit 5	30%
2.	Meningkatnya kualitas dokumen ANJAB dan ABK OPD	Persentase OPD yang memiliki dokumen ANJAB ABK sesuai ketentuan	100%
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan publik	Persentase unit penyelenggara pelayanan publik yang kualitas pelayanan publiknya berkategori Baik	20%

Program/Kegiatan		Anggaran
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 18.900.000.-
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 62.667.406.-
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 98.273.000.-
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 40.900.000.-
5.	Penataan Organisasi	Rp. 125.450.000.-
JUMLAH		Rp. 346.190.406.-

Lumajang, 13 Januari 2025

ASISTEN ADMINISTRASI

KEPALA BAGIAN ORGANISASI

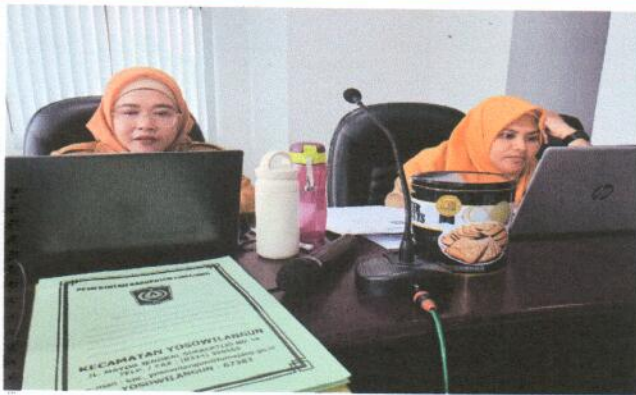

Ir. AGUS WIDARTO, MM
NIP. 19650811 199003 1 015


ARIF HERI KURNIAWAN, S.IP, M.Si.
NIP. 19870404 200701 1 002

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI KEGIATAN

TRIWULAN I TAHUN 2025



❖ Desk dokumen PK Kepala OPD
Tahun 2025 pada tgl. 14 dan 15
Januari 2025

❖ Penyerahan piagam penghargaan
pada tgl. 17 Januari 2025



❖ Desk LKJIP OPD pada tgl. 22, 23 dan
24 Januari 2025

❖ Rakor SAKIP pada tgl. 24
Januari 2025





- ❖ Rakor penyusunan rencana aksi RB General dan tematik tahun 2025 pada 5 Februari 2025

- ❖ Optimalisasi pemanfaatan aplikasi monev kinerja pada SAKIP pada 18 Februari 2025



- ❖ Klarifikasi dan koordinasi usulan perubahan KSOTK Satpol PP pada 19 Februari 2025

- ❖ Penguatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik melalui Penciptaan Inovasi dan Pengelolaan Pengaduan pada 25 Februari 2025



- rakor LHE RB sementara tahun 2024 dan penyesuaian rencana aksi RB tahun 2025 pada tgl. 3 Maret 2025**



- ❖ rakor pra evaluasi SAKIP tahun 2025 oleh Menpan RB pada tgl. 4 Maret 2025

- ❖ Klarifikasi dan pembahasan draf usulan perubahan Perbup KSOTK Satpol PP pada tgl. 13 Maret 2025



$0 \infty \infty \infty \infty \infty 0 \infty \infty \infty \infty \infty 0$

LAMPIRAN III

BUKTI DUKUNG

PENGUKURAN KINERJA

**REKAP OPD YANG MEMILIKI DOKUMEN ANJAB ABK
PER 31 DESEMBER 2024**

NO	OPD	STATUS		SKOR
		BELUM MEMILIKI DOKUMEN ANJAB ABK	SUDAH MEMILIKI DOKUMEN ANJAB ABK	
1	SETDA		√	100
2	SETWAN		√	100
3	INSPEKTORAT DAERAH		√	100
4	DINDIKBUD		√	100
5	DINSOS P3A		√	100
6	DISPENDUKCAPIL		√	100
7	DKPP		√	100
8	SATPOL PP		√	100
9	DISARPUS		√	100
10	DLH		√	100
11	DISPAR		√	100
12	DISPORA		√	100
13	DISKOMINFO		√	100
14	DISNAKER		√	100
15	DINKES P2KB		√	100
16	DISHUB		√	100
17	DISKOPINDAG		√	100
18	DISKAN		√	100
19	DPUTR		√	100
20	DPMD		√	100
21	DPKP		√	100
22	DPMPTSP		√	100
23	BAPPEDA		√	100
24	BKD		√	100
25	BPKD		√	100
26	BPRD		√	100
27	BAKESBANGPOL		√	100
28	BPBD		√	100
29	KEC. LUMAJANG		√	100
30	KEC. SUKODONO		√	100
31	KEC. PADANG		√	100
32	KEC. GUCIALIT		√	100
33	KEC. SENDURO		√	100
34	KEC. PASRUJAMBE		√	100
35	KEC. SUMBERSUKO		√	100
36	KEC. TEMPEH		√	100
37	KEC. PASIRIAN		√	100
38	KEC. CANDIPURO		√	100
39	KEC. PRONOJIWO		√	100
40	KEC. TEMPURSARI		√	100
41	KEC. KUNIR		√	100
42	KEC. YOSOWILANGUN		√	100
43	KEC. TEKUNG		√	100
44	KEC. ROWOKANGKUNG		√	100
45	KEC. JATIROTO		√	100
46	KEC. RANDUAGUNG		√	100
47	KEC. KLAKAH		√	100
48	KEC. RANUYOSO		√	100
49	KEC. KEDUNGJAJANG		√	100

Status = Belum Memiliki Dokumen Anjab ABK
Sudah Memiliki Dokumen Anjab ABK

:0
:100

Mengetahui,
KEPALA BAGIAN ORGANISASI



ARIF HERI KURNIAWAN,S.IP.M.Si
NIP. 19870404 200701 1 002